



**SENAT MAHASISWA FAKULTAS
USHULUDDIN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEMA-FU DAN MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan cita-cita pelaksanaan kegiatan pesta Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, maka diperlukanlah pengaturan pemilihan umum.
- b. Bahwa Pemilihan Umum Mahasiswa wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf a dan b, maka Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) perlu membuat Undang-undang Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (DEMA-FU) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mengingat :

1. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN SGD Bandung
2. UU No. 1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. UU No. 2 Tentang Pemilihan Umum Mahasiswa
4. UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Musyawarah Komisariat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MEKANISME PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN (DEMA-FU) DAN MUSYAWARAH MAHASISWA USHULUDDIN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Persema adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa Fakultas, serta harus ditaati oleh lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas Ushuluddin.
- 2) DEMA-FU adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas
- 3) HMJ adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Jurusan/Prodi di Fakultas Ushuluddin.
- 4) Komisariat Mahasiswa (Kosma) adalah satuan pengurus terkecil yang bertanggung jawab atas mahasiswa dikelasnya dan telah di sahkan dengan Surat Keterangan oleh Sema F .
- 5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar, aktif (tidak sedang cuti akademik) dan belajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 6) MUSMA-FU adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh SEMA-F untuk menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas .
- 7) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas ushuluddin menggunakan mekanisme pemilihan langsung dan keterwakilan yang bersifat demokratis atas kepentingan mahasiswa secara umum.
- 8) Sistem pemilihan langsung adalah pemilihan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa yang memiliki hak suara (*one man one vote*).
- 9) Sistem Keterwakilan adalah penyerahan hasil-hasil pemilihan untuk dibawa ke Forum Musma.
- 10) Aklamasi adalah bentuk pengakuan terhadap hasil pemilihan umum mahasiswa tanpa melalui pemilihan.
- 11) Panitia Pengarah merupakan unsur SEMA-FU yang memberikan arahan mengenai pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa
- 12) KPUM-FU adalah lembaga penanggung jawab dan pelaksana pemilihan umum mahasiswa tingkat fakultas Ushuluddin.
- 13) Bawaslum-FU adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa tingkat fakultas Ushuluddin.
- 14) Partai mahasiswa adalah sarana politik mahasiswa yang menjembatani mahasiswa dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu organisasi intra kampus.
- 15) Pemilih adalah mahasiswa aktif dari jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ushuluddin.
- 16) Kampanye adalah segala bentuk kegiatan persuasif (mengajak, mempengaruhi, dan memobilisasi masa untuk mendukung) yang dilakukan oleh calon dengan mensosialisasikan diri dalam bentuk lisan, tulisan dan sebagainya.
- 17) Tempat pemungutan suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan umum mahasiswa.
- 18) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT, adalah seluruh Mahasiswa aktif dari Jurusan yang ada di Fakultas Ushuluddin.
- 19) Berita acara adalah dokumen legalitas dari hasil pemilihan yang dijadikan sebagai bahan bukti dalam pemilihan ketua dan wakil ketua DEMA-FU serta ditanda tangani oleh Ketua HMJ dan KPUM-FU.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

- 1) Mengatur mekanisme pemilihan ketua dan Wakil Ketua DEMA di Fakultas Ushuluddin agar terciptanya pemilihan umum yang Demokratis.
- 2) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musma-FU

Pasal 3 Tujuan

- 1) Terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua DEMA-FU berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan ditingkat Fakultas sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Terwujudnya pemilihan ketua dan Wakil Ketua DEMA-FU yang menjunjung tinggi prinsip demokratis
- 3) Terbentuknya aturan pemilihan ketua dan wakil ketua DEMA-FU yang jelas.

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

- 1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DEMA-FU dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Sistem pemilihan dilakukan secara langsung (one man One vote), dengan pengesahan dan penetapan yang dilakukan dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas (MUSMA-F).
- 3) Proses pemilihan dilakukan di TPS yang sudah ditentukan dengan tanggung jawab Panitia Pengarah (Sema-FU) serta KPUM-F dan BAWASLUM-F sebagai pelaksana.
- 4) Pemungutan suara dilakukan selama Satu hari. Dengan catatan, Pemilihan dilakukan secara serentak semua jurusan.
- 5) Rekapitulasi suara dilakukan langsung setelah pemungutan suara.
- 6) Pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah pasangan calon yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua DEMA-FU.
- 7) Jika ada satu pasangan calon tunggal, maka dinyatakan Aklamasi.
- 8) Penetapan hasil pemilihan ketua DEMA-FU dilakukan dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas (MUSMA) yang dihadiri oleh seluruh Ketua HMJ serta 1 orang Delegasinya

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Tahapan Persiapan

- 1) SEMA-FU Membentuk panitia pengarah berdasarkan rapat internal SEMA-FU
- 2) Panitia pengarah ditetapkan melalui SK yang dikeluarkan oleh Ketua SEMA-FU

Pasal 6

Tahap Pelaksanaan

- 1) KPUM-F melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DEMA-FU
- 2) Penentuan Daptar Pemilih Tetap (DPT)
- 3) Pendaftaran Calon Ketua dan Wakil Ketua Dema-FU
- 4) Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA-FU melakukan pendaftaran sekurang-kurangnya seminggu sebelum pelaksanaan pemilihan
- 5) Calon Ketua dan Wakil Ketua diVerifikasi oleh KPUM-FU dan diawasi oleh Bawaslum-FU dengan tanggung jawab Panitia Pengarah (Sema-FU)
- 6) Pengumuman dan Penetapan Kandidat oleh KPUM-FU
- 7) Kampanye
- 8) Masa tenang
- 9) Pemungutan suara oleh KPUM-F dan diawasi oleh BAWASLUM-F dengan tanggung jawab Panitia Pengarah.
- 10) Rekapitulasi hasil suara dilakukan oleh KPUM-F, serta disaksikan oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dengan diawasi oleh Bawaslum-FU dan Panitia Pengarah (Sema-FU).
- 11) Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (MUSMA-FU) dan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua DEMA-FU Terpilih.

Pasal 7

Kampanye

- 1) Kampanye berisi pemaparan Visi, Misi dan Program Kerja dengan jelas
- 2) Kampanye dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPUM-F
- 3) Kampanye dilakukan secara:
 - a. Kampanye Monologis; dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan aturan Panitia Pelaksana.
 - b. Kampanye Dialogis; dapat dilakukan dengan debat Ilmiah.

BAB V

SYARAT DAN KRITERIA CALON KETUA DAN WAKIL KETUA DEMA-FU

Pasal 8

Umum

- 1) Berstatus sebagai Mahasiswa Aktif, dibuktikan dengan Surat Aktif kuliah
- 2) Memiliki IPK minimal 3,25
- 3) Mahasiswa Semester VI – VIII
- 4) Mampu Membaca Al-Qur'an
- 5) Pernah menjadi pengurus Ormawa Intra Kampus yang dibuktikan dengan SK.
- 6) Sehat Jasmani dan Rohani
- 7) Bersedia mencalonkan diri dan dicalonkan secara tertulis
- 8) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi intra manapun (dibuktikan dengan surat pengunduran diri), kecuali pengurus UKM dan UKK
- 9) Tidak sedang menjabat sebagai ketua di Organisasi manapun
- 10) Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa
- 11) Memiliki visi, misi dan program yang jelas
- 12) Mendapatkan rekomendasi tertulis dari DEKAN 3 (Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin)

Pasal 9

Khusus

- 1) Mendapatkan surat mandat partai mahasiswa dan atau,
- 2) Mendapatkan dukungan minimal 250 orang dari seluruh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dibuktikan dengan KTM Asli.

BAB VI

MUSMA-FU

Pasal 10

Definisi

Musma-F adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh SEMA-F untuk menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Pasal 11

Tugas dan Wewenang

1. Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Umum DEMA-FU
2. Menetapkan AD-ART, GBHO dan Pokok-Pokok rekomendasi Dema-FU

Pasal 12

Peserta MUSMA

Peserta Musma meliputi:

- a. Peserta Musma terdiri dari Ketua HMJ beserta 1 orang delegasinya dan Unsur SEMA-FU
- b. Peserta Penuh memiliki Hak Suara dan hak Bicara
- c. Peserta peninjau hanya memiliki hak Bicara saja
- d. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan
- e. Hak suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan
- f. Peserta Penuh terdiri dari Ketua HMJ serta 1 orang delegasinya.
- g. Peserta Peninjau terdiri dari unsur Sema-F, 2 orang.

BAB VII

PERSIDANGAN

Pasal 13

- a. Sidang Musyawarah Mahasiswa (Musma) terdiri dari sidang Pleno dan Sidang Komisi
- b. Sidang Pleno membahas:
 1. Agenda Acara
 2. Tata Tertib
 3. Penetapan Ketua
- c. Sidang Komisi Membahas:
 1. AD-ART
 2. GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi)
 3. Pokok-pokok Rekomendasi

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- 1) Panitia pengarah berhak memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, dan tata tertib yang dilakukan oleh peserta pemilihan jika terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan yang berupa:
 - a. Teguran
 - b. Diskualifikasi
- 2) sanksi ini berlaku untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan ketua dan Wakil Ketua Dema-FU.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- 1)Persema ini berlaku untuk DEMA Fakultas Ushuluddin.
- 2)Jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dikemudian hari.

Ditetapkan : Bandung

Pada Tanggal : 21 Maret 2019

KETUA UMUM SEMA-F USHULUDDIN

FIKRI AMINULLAH

NIM.1151060018